



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Tani Rt. 02 Desa Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh  
tertanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram);
  - 1 (satu) buah hp merk Vivo Y18 warna biru No sim 081349978123;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver Nomor Polisi DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara SARWANI Bin JALIL;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SARWANI Bin JALIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr AMANG (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr AMANG (DPO) bahwa Terdakwa tidak dapat membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan. Kemudian, Sdr AMANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"santai aja dulu kita berokoan dulu, aku ada gawian nah meambil besi buliknya meambil buah, tapi tukar akan dulu sabu nah hakun lah kam"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayok ai nah ulun tukar akan ke banjar kalo ada jua mang lah"* Setelah itu Sdr AMANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi membeli sabu, lalu Terdakwa mendatangi saksi SARWANI Bin JALIL dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa membeli sabu pesanan orang dengan janji akan diberi pekerjaan oleh si pemesan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL berangkat ke Banjarmasin untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Terdakwa bertemu dengan Sdr BOY (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr BOY (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL pergi ke Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr AMANG (DPO);

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditelpon oleh Sdr AMANG (DPO) dan diajak bertemu di tempat bakso disekitar wilayah tersebut. Namun, sebelum sampai ke tempat bakso sekitar jam 11.00 wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkoba Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SARWANI Bin JALIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan saksi SARWANI Bin JALIL sampai di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO), Terdakwa ditelpon oleh Sdr AMANG (DPO) dan diajak bertemu di tempat bakso disekitar wilayah tersebut. Namun, sebelum sampai ke tempat bakso yang telah disepakati antara Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL dengan Sdr AMANG (DPO) tepatnya di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi SARWANI Bin JALIL, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Sarwani Bin Jalil pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat kami melaksanakan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Barito Kuala melakukan penyisiran dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami melihat dua orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut seperti menunggu seseorang dan kedua laki-laki tersebut sesuai dengan informasi masyarakat yang kami dapat sebelumnya, kemudian kami mendatangi dan mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan Sarwani Bin Jalil, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian dan setelah melakukan pemeriksaan, kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Boy (DPO) di Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang milik sdr. Amang (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa diminta oleh sdr. Amang (DPO) untuk membelikan barang sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya karena tidak memiliki kendaraan, Terdakwa mengajak saksi Sarwani untuk membeli sabu ke Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Boy (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Sarwani adalah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk bensin dan makan, selain itu, Terdakwa ada dijanjikan pekerjaan oleh sdr. Amang (DPO);
- Bahwa saksi Sarwani hanya mengetahui pemesan sabu tersebut namun saksi Sarwani tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sarwani tidak mengetahui Terdakwa membeli sabu tersebut kepada siapa dan saksi Sarwani juga tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Amang (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarwani tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Miri Yadi dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Sarwani Bin Jalil pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat kami melaksanakan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Barito Kuala melakukan penyisiran dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami melihat dua orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut seperti menunggu seseorang dan kedua laki-laki tersebut sesuai dengan informasi masyarakat yang kami dapat sebelumnya, kemudian kami mendatangi dan mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan Sarwani Bin Jalil, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian dan setelah melakukan pemeriksaan, kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Boy (DPO) di Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang milik sdr. Amang (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa diminta oleh sdr. Amang (DPO) untuk membelikan barang sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya karena tidak memiliki kendaraan, Terdakwa mengajak saksi Sarwani untuk membeli sabu ke Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Boy (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Sarwani adalah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk bensin dan makan, selain itu, Terdakwa ada dijanjikan pekerjaan oleh sdr. Amang (DPO);
- Bahwa saksi Sarwani hanya mengetahui pemesan sabu tersebut namun saksi Sarwani tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sarwani tidak mengetahui Terdakwa membeli sabu tersebut kepada siapa dan saksi Sarwani juga tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Amang (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarwani tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sarwani Bin Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat saksi dan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saat saksi sedang berada di depan rumah saksi di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, saksi dihampiri oleh Terdakwa yang kemudian mengajak saksi untuk menemaninya membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada saksi, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik saksi, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saksi dan Terdakwa sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan Terdakwa turun menemui temannya untuk membeli sabu sementara saksi menunggu di depan gang di dekat Masjid;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa datang menghampiri saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di bawah Jembatan Barito untuk menemui teman Terdakwa yang memesan sabu tersebut, namun sebelum menyerahkan sabu tersebut kepada pemesan, saksi dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa membeli sabu tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau mengantarkan Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan saksi dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik saksi yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan, saksi didatangi beberapa orang anggota polisi yang menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang lain;





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta Terdakwa membelikan sabu, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani dan memintanya menemani Terdakwa membeli sabu untuk orang lain ke Banjarmasin dengan menjanjikan akan memberikan



pekerjaan kepada saksi Sarwani, setelah saksi Sarwani menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Sarwani berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani, setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri sdr. Boy (DPO) sedangkan saksi Sarwani menunggu di Masjid di depan gang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani kembali dan memberitahu saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah membawa sabu, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarwani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bahwa Jembatan Barito, Terdakwa dan saksi Sarwani menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Sarwani telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembelian sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, saksi Sarwani sejak awal telah mengetahui Terdakwa akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO);
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik saksi Sarwani yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba golongan I jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarwani tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta Terdakwa membelikan sabu, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada Terdakwa, dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani dan memintanya menemani Terdakwa membeli sabu untuk orang lain ke Banjarmasin dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Sarwani, setelah saksi Sarwani menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Sarwani berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani, setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri sdr. Boy (DPO) sedangkan saksi Sarwani menunggu di Masjid di depan gang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani kembali dan memberitahu saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah membawa sabu, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarwani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, Terdakwa dan saksi Sarwani menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Sarwani telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembelian sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, saksi Sarwani sejak awal telah mengetahui Terdakwa akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO), namun saksi Sarwani tidak mengetahui berapa jumlah dan harga sabu yang dibeli Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sarwani mau mengantarkan Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan saksi Sarwani dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik saksi Sarwani yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia



dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan saksi Sarwani Bin Jalil ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Sarwani sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Sarwani serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta Terdakwa membelikan sabu, namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Terdakwa menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan pekerjaan, Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani dan memintanya menemani Terdakwa membeli sabu untuk orang lain ke Banjarmasin dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Sarwani, setelah saksi Sarwani menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Sarwani berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani, setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri sdr. Boy (DPO) sedangkan saksi Sarwani menunggu di Masjid di depan gang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani kembali dan memberitahu saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah membawa sabu, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarwani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, Terdakwa dan saksi Sarwani menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Sarwani telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk Terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu sdr. Amang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan sabu dari sdr. Amang (DPO), sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa kemudian mendatangi saksi Sarwani Bin Jalil dan memintanya menemani Terdakwa membeli sabu untuk orang lain ke Banjarmasin dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada saksi Sarwani, setelah saksi Sarwani menyetujui permintaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Sarwani berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik saksi Sarwani, setelah sampai di Jln. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri sdr. Boy (DPO) sedangkan saksi Sarwani menunggu di Masjid di depan gang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mendatangi saksi Sarwani kembali dan memberitahu saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah membawa sabu, selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarwani pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, Terdakwa menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, Terdakwa dan saksi Sarwani menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Sarwani telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, saksi Sarwani sejak awal telah mengetahui Terdakwa akan membeli sabu dan bersedia untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemani Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO), namun saksi Sarwani tidak mengetahui berapa jumlah dan harga sabu yang dibeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sarwani mau mengantarkan Terdakwa membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan saksi Sarwani dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan saksi Sarwani mengetahui sedari awal tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain dan dengan saksi Sarwani juga mengetahui bahwa Terdakwa telah berhasil memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun saksi Sarwani secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menguasai narkoba jenis sabu dengan tujuan yang sama yaitu untuk diantarkan atau diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak bersama-sama menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atau tidak terbukti atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut untuk orang lain, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tidak ada satu orang saksi pun yang melihat atau dapat memastikan bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga dan jumlah sebagaimana yang diterangkan Terdakwa. Selain itu, dengan melihat bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konteks perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum selesai dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang sebagaimana telah diterangkan secara lengkap dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan oleh saksi anggota kepolisian di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa benar berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa selain juga pemberian sanksi dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sarwani Bin Jalil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Imansyah, S.E.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)